



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar di bawah register nomor : 120/Pdt.G/2024/PA.Kra telah mengajukan Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 08 Juli 2000;

Penetapan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kra. Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama rumah Tergugat di Dukuh Banaran Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar selama 10 tahun. Terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki tiga anak
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:
 - Bahwa Tergugat memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat akan tetapi tidak menentu jumlah dan waktunya, bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;
 - Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahwa Tergugat mengakui hubungan dengan WIL tersebut;
 - Bahwa Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan yang Penggugat ketahui ketika ada orang yang menagij hutang Tergugat kepada Penggugat, bahwa Penggugat yang membayar hutang tersebut;
 - Bahwa Tergugat menggadaikan BPKB motor milik anak Tergugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tanpa pamit dan tidak mempedulikan Penggugat serta anak-anak selama sehari-hari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2021. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dari

Penetapan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kra. Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan pulang ke rumah WIL tersebut di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah (XXXXXXXX). Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 02 tahun 11 bulan sampai gugatan ini diajukan, bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;

8. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat **Penggugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Penetapan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kra. Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat keduanya hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secukupnya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang Berperkara dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar membatalkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia ternyata Penggugat bisa Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat apabila ada masalah hendaknya diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak tergesa-gesa berperkara ke Pengadilan, kemudian Penggugat menyatkan mencabut perkara ini karena Penggugat ingin membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan akan damai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Penggugat telah terdaftar secara resmi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana pasal 130 HIR dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar membatalkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, ternyata Penggugat dan Tergugat bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk rukun kembali, karena Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

MenimBang, bahwa oleh karena ternyata proses usaha damai telah berhasil damai, maka Penggugat denga. didampingi Tergugat menyatakan

Penetapan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kra. Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara gugatan cerainya karena setelah diusahakan damai oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat dapat menerima nasehat-nasehat Hakim sehingga Penggugat dan Tergugat hendak berdamai dan hendak rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa karena setelah sidang dibuka dan belum sampai pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, ya'ni tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, apalagi Tergugat juga menghendaknya untuk rukun kembali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim cukup beralasan untuk menghentikan perkara ini dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kra. telah selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 H, oleh kami **Drs. H. M. Muslih, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul hizam Monoarfa, S.H.** serta **Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Penetapan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kra. Hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ahmad Anwar, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. M. Muslih, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Pemberkasan = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Pemanggilan = Rp.200.000,-
 4. Biaya PNBK = Rp. 30.000,-
 5. Redaksi = Rp. 10.000,-
 6. M e t e r a i = Rp 10.000,-
- Jumlah..... = Rp.355.000,-
(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).-

Penetapan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kra. Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)